

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia sehingga menghasilkan sebuah karya baru dan khas yang berguna bagi manusia. Karya-karya tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan penemuan lainnya. HKI dalam pembagiannya dapat dibagi menjadi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu).

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Salah satu karya cipta seni yang dilindungi Hak Cipta adalah lagu. Sebuah lagu lahir sebagai karya intelektual memerlukan proses, perjalanan dan pengorbanan yang panjang sehingga menghasilkan suatu karya yang dapat diminati oleh para pendengar. Masyarakat dapat menikmati lagu dari berbagai media yang ada, seperti radio, televisi, internet dan lain-lain. Lagu juga sering di gunakan sebagai hiburan bagi masyarakat di tempat hiburan

seperti di kafe, acara-acara musik, tempat karaoke, dan tempat hiburan lainnya.

Karaoke adalah sebuah bentuk kegiatan komersil dimana seseorang dapat memutar lagu, menyanyi dan diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Usaha karaoke semakin berkembang pesat di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat atas hiburan yang semakin meningkat sebagai pelepas penat dan kejenuhan setelah beraktivitas sehari-hari.

Berkembangnya konsumen di tempat karaoke menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha termasuk para artis untuk membuka bisnis karaoke di berbagai kota. Akan tetapi pada kenyataannya banyak yang pelaku usaha yang menyiarkan lagu tanpa membayar royalti atau tanpa izin pencipta. Tindakan ini tentunya merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Penyiaran lagu tanpa membayar royalti atau izin pencipta tentunya dapat merugikan pencipta baik materi maupun waktu. Pencipta dapat melaporkan kasus seperti ini kepada pihak berwenang atas kasus pelanggaran Hak Cipta. Sebagai contoh kasus pada putusan MA Nomor 392K/Pdt.Sus.HKI/2013 antara PT.Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dalam kegiatan usahanya tersebut telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan, memperdengarkan karya cipta musik tersebut melalui alat/sarana pesawat televisi, tape recorder serta dalam bentuk

live musik sehingga karya cipta tersebut dapat di dengar orang lain yaitu para konsumennya. Sedangkan YKCI merupakan suatu wadah perkumpulan mangement atau perusahaan rekaman yang memberikan kuasa kepada YKCI untuk memungut royalti secara kolektif.

Kasus antara Inul Vizta manado sebagai tempat karaoke dengan YKCI dimulai karena InulVizta merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada YKCI sehingga dalam melaksanakan usahanya Inul Vista manado tidak pernah membayar royalti kepada YKCI yang mana terkait permasalahan tersebut kemudian YKCI mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri manado yang kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi yang mana gugatan tersebut dimenangkan oleh YKCI dan putusan tersebut mengharuskan Inul Vizta manado untuk membayar royalti kepada YKCI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memungut royalti kepada pengguna hak cipta lagu secara komersil.

Contoh kasus lainnya adalah pelaporan kepada pihak kepolisian terhadap *Lips Cheers* Karaoke, *Black Box* Karaoke dan *Happy Family* Karaoke yang menjalankan usahanya di surabaya oleh Wahana Musik Indonesia terkait pelanggaran hak cipta atas pemutaran lagu di usaha karaoke tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji perlunya perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu menjadi sebuah judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ROYALTI PEMEGANG HAK

CIPTA LAGU YANG DIPUTAR DI KARAOKE INUL VIZTA KOTA MEDAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap royalti pemegang hak cipta lagu yang diputar di karaoke Inul Vizta Kota Medan?
2. Bagaimana mekanisme pembagian royalti pemegang hak cipta lagu di karaoke Inul Vizta Kota Medan?
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta apabila pemilik tempat karaoke tidak memberikan royalti kepada pemegang hak cipta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap royalti pemegang hak cipta lagu yang diputar di karaoke Inul Vizta Kota Medan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembagian royalti pemegang hak cipta lagu di karaoke Inul Vizta Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta apabila pemilik tempat karaoke tidak memberikan royalti kepada pemegang hak cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah.

Proposal skripsi ini diharapkan pemerintah dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif atas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu khususnya atas royalti lagu yang diputar di tempat karaoke.

2. Bagi Pelaku Usaha Tempat Karaoke.

Proposal skripsi ini diharapkan para pelaku usaha tempat karaoke dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prosedur tanpa melanggar hak cipta dan dapat bertanggung jawab apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta.

3. Bagi Masyarakat.

Proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengapresiasi karya intelektual seseorang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan Proposal Skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta yang berlaku di Indonesia agar dapat menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap sebuah karya cipta seseorang.

2. Diharapkan Proposal Skripsi ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan atas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu khususnya atas royalti lagu yang diputar di tempat karaoke dengan tujuan meminimalisir atau mengurangi kelalaian pelaku usaha tempat karaoke dalam menjalankan usahanya.

